



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.26, 2018

EKONOMI. Kepariwisata. Koordinasi. Lintas
Sektor. Penyelenggaraan. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN

2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan pembangunan kepariwisataan perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisata terdiri atas:
 - a. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - c. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - d. Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - e. Wakil Ketua IV : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - f. Ketua Harian : Menteri Pariwisata;
 - g. Sekretaris : Sekretaris Kementerian Pariwisata;
 - h. Anggota :
 1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Menteri Kesehatan;
 7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13. Menteri Perindustrian;
14. Menteri Perdagangan;
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
17. Sekretaris Kabinet;
18. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
20. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
22. Jaksa Agung.

- (2) Tim Koordinasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataaan dapat mengikutsertakan kementerian/ lembaga termasuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam rangka sinergitas pembangunan kepariwisataaan Tim Koordinasi Kepariwisataaan menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata (*Integrated Tourism Master Plan*).
 - (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata (*Integrated Tourism Master Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Ketua Harian.
 - (3) Dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata (*Integrated Tourism Master Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Kepariwisataaan dapat dibantu oleh tenaga ahli.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Wakil Ketua sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing dapat menyelenggarakan rapat

koordinasi sewaktu-waktu untuk penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan.

(2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan.

5. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA PELAPORAN

Pasal 11A

Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kepariwisataan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY